



**kalyanamitra**  
Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan  
Women's Communication and Information Centre

**Watch**  
**INDONESIA!**

## **Hapus Praktek Sunat Perempuan di Indonesia, Lindungi Perempuan dan Anak Perempuan**

Setiap tahun terdapat dua juta perempuan Indonesia yang di sunat! Kalyanamitra, Watch Indonesia, dan TERRE DES Femmes, menuntut agar Presiden dan Menteri Kesehatan Indonesia mengikuti perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia dan menerapkan hukum nasional untuk mengakhiri berbagai bentuk praktek sunat perempuan di Indonesia.

Pada tahun 2006 pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan untuk melarang praktek sunat perempuan. Namun sayangnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) menentang kebijakan tahun 2006 dan mendesak pihak Kementerian Kesehatan untuk tidak melarang praktek sunat perempuan. Akhirnya pada tahun 2010, Indonesia mengeluarkan kebijakan baru (Peraturan Menteri Kesehatan No. 13636/MENKES/ PER/ XI/ 2010) yang bertentangan yaitu tidak melarang petugas medis untuk melakukan sunat perempuan, bahkan mengatur prosedur "Sunat Perempuan" yang dilakukan oleh tenaga medis.

Kebijakan tahun 2010 ini dapat membuka peluang dan memberi otoritas bagi tenaga medis untuk melakukan layanan sunat perempuan tanpa dikriminalisasi oleh hukum. Walaupun Menteri Kesehatan mengatur prosedur sunat perempuan oleh tenaga medis di rumah sakit yang dianggap aman, yaitu dengan cara mengores kulit yang menutupi bagian depan klitoris tanpa melukai klitoris dengan menggunakan jarum steril, namun tidak ada yang dapat menjamin praktek sunat perempuan tidak akan beresiko bagi anak perempuan. Layanan sunat perempuan biasanya ditawarkan oleh klinik atau rumah sakit dalam "Paket Kelahiran" berupa pemeriksaan kesehatan, tindik telinga, imunisasi dan sunat perempuan. Praktek medikalisasi sunat perempuan ini dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut WHO setiap kasus pemotongan dan pengrusakan alat kelamin perempuan adalah mutilasi (*Female Genital Mutilation/ FGM*). WHO membagi praktek FGM atas empat tipe. Tipe 1, yaitu : memotong seluruh bagian klitoris (bagian mirip penis pada tubuh pria). Tipe 2, memotong sebagian klitoris. Tipe 3, menjahit atau menyempitkan mulut vagina (infibulasi) dan, tipe 4, menindik, mengores jaringan sekitar lubang vagina, atau memasukkan sesuatu ke dalam vagina agar terjadi perdarahan dengan tujuan memperkencang atau mempersempit vagina. Walaupun. Pemberlakuan kebijakan 2010 termasuk praktek FGM tipe 4, namun dalam prakteknya masih ada praktek yang memotong sebagian klitoris di Indonesia. Menurut laporan dari media massa, praktek sunat perempuan bahkan dilakukan secara massal di sekolah-sekolah, dengan izin dari ibu mereka dengan motivasi antara lain karena untuk mendapat paket makanan dan uang untuk setiap anak perempuan yang di

sunat. Praktek sunat perempuan dengan cara mengelupas kulit dan daging alat kelamin anak perempuan sering dilakukan tanpa obat bius. Hal ini dapat menyebabkan rasa sakit fisik, meningkatkan kemungkinan infeksi dan efek samping jangka panjang lainnya.

Praktek sunat perempuan di Indonesia melanggar berbagai artikel dalam berbagai perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti : Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Praktik ini juga melanggar hukum di Indonesia, seperti : UU No. 39/ tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23/ tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.23/ Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 23/ Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu Indonesia adalah anggota Majelis Kesehatan Dunia WHO, yang mengesahkan resolusi pada tahun 2008 untuk mendesak semua negara anggota membuat dan menegakkan undang-undang menentang FGM dan melarang praktek FGM yang dilakukan oleh setiap orang.

Praktek sunat perempuan atau sering disebut juga dengan istilah khitan perempuan di Indonesia masih banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. 92 % keluarga di Indonesia menyatakan dukungan mereka untuk melanjutkan praktek sunat perempuan, tidak hanya untuk anak-anak perempuan mereka, tetapi juga untuk cucu mereka di masa depan. Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia dan di seluruh dunia khawatir bahwa kebijakan Menteri Kesehatan tahun 2010 akan semakin meningkatkan jumlah keluarga-keluarga di Indonesia untuk melakukan sunat pada anak perempuan mereka. Kebijakan Menteri Kesehatan tahun 2010 melanggengkan pandangan misoginis tentang seksualitas perempuan, dan melegitimasi praktek sunat pada anak perempuan yang baru lahir.

Kalyanamitra, Watch Indonesia, TERRE DES Femmes, dan semua pihak yang mendukung petisi ini, mendesak Pemerintah Indonesia untuk:

1. Menetapkan dan menerapkan undang-undang yang komprehensif untuk mengkriminalisasi semua bentuk mutilasi alat kelamin perempuan termasuk sunat perempuan, dan memberikan hukuman yang sesuai/sanksi terhadap pelanggarnya.
2. Melarang semua instansi/lembaga dan setiap orang untuk mempromosikan dan memberikan layanan sunat perempuan.
3. Melakukan upaya peningkatan kesadaran, pendidikan dan kampanye secara luas kepada kelompok-kelompok agama dan budaya, pemimpin politik, dan masyarakat pada umumnya untuk mengubah persepsi budaya dan keyakinan tentang sunat perempuan.

Patuhilah instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi! Semua bentuk mutilasi alat kelamin perempuan termasuk " sunat perempuan " adalah pelanggaran terhadap hak asasi perempuan karena efek langsung dan tidak langsung yang berbahaya dari praktek ini.

Jakarta, Januari 2014

Pernyataan ini di dukung oleh: